

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA – PENCAIRAN DANA – SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA – SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

2022

PERMENKEU RI NOMOR 158/PMK.05/2022 TANGGAL 04 NOVEMBER 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 1122)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.05/2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA MELALUI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara, serta untuk memberikan fleksibilitas pengaturan pembayaran kompensasi berupa gaji dan/atau tunjangan atau dalam bentuk lainnya kepada pejabat/pegawai yang bertugas di dalam dan di luar negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 188/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 No. 1770) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 62/PMK.05/2019 (BN Tahun 2019 No. 531), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Bank Operasional dan/atau BPG melakukan penyaluran dana SP2D/SP2D-R sesuai dengan: tanggal SP2D/SP2D-R; dan Kelompok Bayar (*Paygroup*) pada SP2D/SP2D-R. Khusus Dana SP2D Gaji Induk, Bank Operasional dan/ atau BPG melakukan penyaluran dana pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan. Penyaluran dana SP2D/SP2D-R dilakukan setelah cukup tersedia dana pada rekening sumber. Dana SP2D/SP2D-R yang disalurkan pada tanggal SP2D/SP2D-R adalah SP2D/SP2D-R yang telah diterima oleh Bank Operasional dan/atau BPG paling lambat pada pukul 15.00 WIB hari kerja berkenaan. SP2D yang diterima oleh Bank Operasional dan/atau BPG pada tanggal SP2D setelah Pukul 15.00 WIB hari kerja berkenaan dapat dibayarkan pada tanggal berkenaan setelah dilakukan tambahan Penyediaan Dana (*Dropping*) oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Penyaluran dana SP2D/SP2D-R dilakukan melalui mekanisme Pemindahbukuan (*Overbooking*) untuk rekening penerima yang berada di Bank Operasional dan/atau BPG. Penyaluran dana SP2D/SP2D-R dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan/atau SKN-BI untuk rekening penerima yang berada di luar Bank Operasional dan/atau BPG.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 November 2022 dan diundangkan pada tanggal 14 November 2022.